



**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rinaldi Lubis Bin Syafaruddin Lubis, tempat dan tanggal lahir Sapiro, 13 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Hutasuhat, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Pemohon I

Ade Sapina Ritonga Binti Syafii Ritonga, tempat dan tanggal lahir Sapiro, 01 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Hutasuhat, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang miskin tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diberi ijin untuk berperkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Ade Sapina Ritonga binti Syafii Ritonga** di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuht, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Abang kandung Pemohon II yang bernama **Yovi Kurniawan Ritong** dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama **Syafii Ritong** pada saat itu telah meninggal dunia, dengan mahar berupa 3 (tiga) gram emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Ansyari Hutasuht** 2. **Hotnida Siregar** dengan undangan lainnya;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 24 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 22 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
  - 6.1 Fadli Pratama Lubis (Laki-laki), tempat / tanggal lahir ; Hutasuht / 16 Mei 2010;
  - 6.2 Rifki Anugrah Lubis (Laki-laki), tempat / tanggal lahir : Hutasuht / 20 Juli 2014;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Rinaldi Lubis bin Syafaruddin Lubis**) dengan Pemohon II (**Ade Sapina Ritonga binti Syafii Ritonga**), yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009, di rumah orangtua kandung Pemohon II di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

## **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya ada perubahan yaitu tentang nama saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, disamping itu Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1203041305850008 tertanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Caatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1203044111870005 tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinasa Kependudukan dan Caatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B-029/KUA.12.03.041/PW.00/IX/2023, an. Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.3;

## B. BUKTI SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ansyari Hutasuhut bin Marasidun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah p aman Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp



-----  
Bahwa, saksi mengetahui dan melihat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2009, di Kelurahan Hutasuhut Kecamatan Sipirok, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yovi Kurniawan Ritonga dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri Hutasuhut dan Pardomuan Ritonga**;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara kandungnya karena pada saat melaksanakan pernikahan ayah dari Pemohon I sudah meninggal dunia ;

-----  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas t gram dibayar tunai oleh Pemohon I;

-----  
Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----  
Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;

-----  
Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



-----  
Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

-----  
Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

**2. Mastika Hutasuhut**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----  
Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara ipar Pemohon I ;

-----  
Bahwa, saksi mengetahui dan melihat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2009, di Kelurahan Hutasuhut Kecamatan Sipirok, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Yovi Kurniawan Ritonga dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri Hutasuhut dan P ardomuan Ritonga**;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I karena ayah dari Pemohon I sudah meninggal dunia;

-----  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas t gram dibayar tunai oleh Pemohon I;

-----  
Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

-----  
Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;



-----  
Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----  
Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

-----  
Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon I terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ersidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : K MA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. Dari keterangan para saksi diketahui bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juli 2009 di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sipirok dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Yovi Kurniawan Ritonga**, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri Hutasuhut dan Pardomuan Ritonga**, mahar emas 3 gramdibayar tunai, sewaktu menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sepersusuan dan pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangat dibutuhkan alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, adalah fakta yang diketahuinya sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi, telah ditemukan cukup fakta yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juli 2009, di Kelurahan Hutasuhut Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Yovi Kurniawan Ritonga**, dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama **Hasan Basri Hutasuhut dan Pardomuan Ritonga**;
- Mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai;
- Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semen dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti autentik berupa Buku Nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkan alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat bukti permohonan Para Pemohon telah beralasan dan ternyata perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun per

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinan menurut peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh merek a yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu syarat alternatif pengajuan itsbat, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di masyarakat muslim Indonesia masih banyak, pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah, yang disebabkan karena hilang, rusak atau karena perkawinan di bawah tangan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki surat nikah, padahal secara hukum pernikahan tersebut hanya bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, akhirnya mereka kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, peralihan pensiun, waris dan lain-lain, dengan demikian apa yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terwujud. Apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan seperti tersebut harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum, dan salah satu solusinya adalah permohonan Itsbath nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, berdasarkan fakta hukum :

- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;
- Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

أركان النكاح خمسة صيغة وزوجة وزو خو وليو هما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Rinaldi Lubis bin Syafaruddin Lubis**) dengan Pemohon II (**Ade Sapina Ritonga binti Syafii Ritonga**), yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 05 Juli

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, di Kelurahan Hutasuht, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

4. Menyatakan biaya perkara ini 0 (Nol) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hariRabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir1445 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu olehMuhammad Ansor, **S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Hakim

**Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**

Panitera

**Muhammad Ansor, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	0
2. Proses	:	0
3. Panggilan	:	0
4. Redaksi	:	0
5. Meterai	:	0
<b>Jumlah</b>	:	<b>0</b>

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.105/Pdt.P/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)